



P U T U S A N

No. 326 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MAHYUNA NASUTION, S.H., Advokat, berkantor di MEDAN, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di MEDAN, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai bukti Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.02.15/PW.01/56/2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama MEDAN;

Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat sekarang;

Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal tahun 2008 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini disebabkan karena:

– Tergugat bersifat kasar dan temperamental terhadap Penggugat tanpa sebab, sehingga hal ini selalu menjadi pemicu pertengkaran dan bahkan tidak jarang dalam setiap pertengkaran yang terjadi Tergugat mengiringinya dengan menyakiti badan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat terlalu bersifat cemburu terhadap Penggugat, dan sikap Tergugat ini ditunjukkan Tergugat dengan cara mencurigai seluruh teman-teman kerja terutama teman laki-laki Penggugat;
- Tergugat tidak bersedia memasukkan dan mendaftarkan Penggugat agar menjadi tanggungan ke dalam daftar gaji Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung demikian lama, akhirnya pada tanggal 17 Januari 2009 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri Penggugat, namun pada tanggal 19 Januari 2009 Penggugat kembali lagi dan ketika sampai Tergugat langsung memarah-marahi Penggugat, oleh karena merasa tidak tahan lagi emosi Penggugatpun muncul lalu terjadilah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan setelah selesai Tergugatpun pergi, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugatpun berpisah dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi sikap Tergugat tetap saja tidak berubah sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Kesatu Umum Pasal 77 ayat (2) menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pada ayat 4 menyebutkan "Suami isteri wajib memelihara kehormatannya";

Bahwa pada Bagian Keenam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam". Pada ayat (2) KHI menyebutkan "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah";

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah dapat dikatakan isteri yang nusyuz karena selama ini tidak mau lagi berbakti secara lahir dan batin dengan ikhlas kepada suami i.c Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, tidak lagi mengurus dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik, Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tanpa izin dan ridha Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah membawa lari barang-barang perabotan dan keperluan rumah tangga bersama laki-laki lain. Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak dapat menjaga martabat dan kehormatan rumah tangga. Sudah jelas alasan dan bukti yang sah untuk dikatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz;

Bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah menikah pada tanggal 15 Januari 2005 secara syariat agama Islam, yang dikukuhkan pada Kantor Urusan Agama MEDAN, pada tanggal 1 Januari 2006 dan dicatatkan pada Pencatat Nikah dengan Akta Nikah No. KK.02.15/PW.01/56/2009;

Bahwa selama berlangsungnya pernikahan sejak Januari 2005, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah membeli satu buah bangunan ruko dengan cara kredit pada Bank Permata, berkedudukan di Jakarta, pengambilan kredit tersebut dilakukan atas nama TEMAN 1 lahir di Medan pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan Profesor H. Muhammad Yamin, S.H. No. 360, Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 02.5020.470366.0004. Untuk selanjutnya disebut sebagai Debitur (lembaran ke-2) Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 4 (empat) Februari tahun 2005, kemudian pada lembaran ke-2 dari halaman terakhir poin 10.13, lain-lain, alinea ke -2 (dua) disebutkan: "Akhirnya turut hadir di hadapan saya Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi.....dst.....disebut nama-nama pada akhir akta ini, yaitu.....Tuan TEMAN 2, lahir di Stabat, pada tanggal 05 (lima) Maret (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. Menurut keterangannya ia adalah suami dari Ny. Fenty Iska, S.H. tersebut,.....dst..... memberi persetujuan kepada isterinya tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun objek harta bersama selama perkawinan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 31 adalah sebidang tanah Hak Pakai No. 163, seluas 90 m², terletak dalam Kota Medan, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 163 Petisah Tengah dan tanah bekas Hak Pakai No. 163 yang diuraikan dalam Peta Bidang No. 04/2005, Gambar Ukur No. 374/2005 yang telah terbit di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 1174, Provinsi Sumatera Utara. Di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah toko permanen bertingkat II (dua), lantai kedua terbuat dari papan, atap genteng, lantai keramik, yang dilengkapi dengan air ledeng dan aliran listrik, pagar besi, dikenal di Kota Medan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumut. Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN 1, lebarnya 4,35 m. Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN 2;
2. Mobil Terano (Nisan) dengan ikatan kredit pada Bank Niaga. Saat ini berada di tangan (penguasaan) Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
3. barang-barang perabotan rumah tangga berupa:
 - d. 1 (satu) buah TV berwarna merek Thosiba ukuran 21" (21 inci);
 - e. 1 (satu) buah tempat tidur spring bad 6 kaki;
 - f. 1 (satu) set kursi tamu warna krem dan hitam sarung plastik beserta mejanya;
 - g. 1 (satu) buah lemari es satu pintu merek Hitaci;
 - h. 1 (satu) set kursi makan (6 kursi) berbentuk rotan beserta mejanya;
 - i. 1 (satu) set kursi teras (2 kursi) berbentuk rotan beserta mejanya berbentuk bulat;
 - j. Bufet kaca tempat tas;
 - k. Satu set kompor gas dengan tabungnya;
 - l. Barang pecah belah seperti piring, gelas;
 - m. dan alat-alat masak (periuk, panci2) dan lain-lain;
 - n. 1 (satu) buah laptop merek Acer, sebagai harta bersama.

15. Honda Supra Fit sebagai harta bersama;

Bahwa semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang tercantum pada poin 1, 2, 3 dan 4 di dalam gugatan rekonvensi adalah merupakan harta bersama Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yang diperoleh selama berumah tangga. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XII yang menentukan bahwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa". Bahwa cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membagi harta bersama Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tersebut di atas sesuai dengan porsi masing-masing secara riil, yang apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual dengan cara lelang, kemudian membagi hasilnya sesuai menurut porsinya;

Bahwa cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membagi harta bersama Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tersebut di atas sesuai dengan porsi masing-masing secara riil, yang apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual dengan cara lelang, kemudian membagi hasilnya menurut porsinya;

Bahwa penguasaan aset dan/atau surat berharga merupakan harta bersama oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar hak Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi serta bertentangan dengan kewajiban Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi. Atas hal tersebut Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi akan membuat laporan kepada MPD Notaris (Majelis Pengawas Daerah) untuk Notaris, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang akan menindak dan memberi sanksi, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa untuk menghindari adanya tindakan pengalihan hak secara tidak sah dan melawan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, adalah sangat perlu, patut berdasarkan hukum pula Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menetapkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi adalah isteri yang nusyuz;
3. Menetapkan objek harta bersama sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 31 adalah sebidang tanah Hak Pakai No. 163 seluas 90 m², terletak di Medan, sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 163, diuraikan dalam Peta Bidang No. 04/2005, Gambar Ukur No. 374/2005 yang telah terbit di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 1174, Kota Medan. Di atas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah toko permanen bertingkat II (dua), lantai kedua terbuat dari papan, atap genteng, lantai keramik, yang dilengkapi dengan air ledeng dan aliran listrik, pagar besi, setempat dikenal dengan JALAN 1 dahulu JALAN 2. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan JALAN 1 lebarnya 4,35 m, sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN 2 lebarnya 4,40 m, sebelah Timur berbatasan dengan pemilik Sertifikat Hak Milik No. 541, panjangnya 20,70 m, sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 583, panjangnya 20,70 m. Saat ini sebagai Kantor Notaris/PPAT Fenty Iska i.c Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, sebagai harta bersama;
4. Menetapkan mobil Terano (Nisan) dengan ikatan kredit pada Bank Niaga, saat ini berada di tangan (penguasaan) Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, sebagai harta bersama;
5. Menetapkan barang-barang perabotan rumah tangga berupa:
 - a. 1 (satu) buah TV berwarna merek Toshiba ukuran 21" (21 inci);
 - b. 1 (satu) buah tempat tidur spring bed 6 kaki;
 - c. 1 (satu) set kursi tamu warna krem dan hitam sarung plastik beserta mejanya;
 - d. 1 (satu) buah lemari es satu pintu merek Hitaci;
 - e. 1 (satu) set kursi makan (6 kursi) berbentuk rotan beserta mejanya;
 - f. 1 (satu) set kursi teras (2 kursi) berbentuk rotan beserta mejanya berbentuk bulat;
 - g. Bufet kaca tempat tas;
 - h. Satu set kompor gas dengan tabungnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi untuk membagi harta bersama yang tersebut di atas secara riil, yang apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual dengan cara lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai yang telah ditetapkan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn. tanggal 4 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa sesuai Penetapan No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 19 Mei 2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn. tanggal 29 Mei 2009;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 2.961.000,-(dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 115/Pdt.G/2009/PTA.Mdn tanggal 26 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 115/Pdt/2009/PTA.Mdn tanggal 26 November 2009 jo. putusan Pengadilan Agama Medan No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 4 Agustus 2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslaag) No. 100/Pdt.G/PA.Mdn tanggal 29 Mei 2009 telah tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukumnya. Tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil bantahan dan surat-surat bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan cermat dan teliti. Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Pemohon Kasasi sudah menyampaikan dalil-dalil tentang alasan Pemohon Kasasi meminta pembagian tentang harta bersama. Dimana sejak menikah segala bentuk pembelian harta bersama dilakukan atas nama dahulu Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi sebagai istri dari Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dan dituangkan di dalam sebuah Akta Notaris;

Bahwa atas putusan a quo, Termohon Kasasi telah merasa keberatan disebabkan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi yang memiliki hak kepemilikan yang semestinya sudah melekat atas objek harta bersama sejak adanya pernikahan yang sah yang dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi telah diabaikan;

2. Bahwa judex facti telah tidak cermat, tidak teliti serta tidak sempurna dalam menggali hukum dan bukti-bukti sebagai dalil di dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan yang belum tepat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebut kan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 115/Pdt.G/2009/PTA.Mdn tanggal 26 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn. tanggal 4 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**TERMOHON KASASI**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa sesuai Penetapan No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 19 Mei 2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No. 100/Pdt.G/2009/PA.Mdn. tanggal 29 Mei 2009;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana tersebut pada diktum No. 2 di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.961.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2010** oleh **H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua :

ttd.
Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.
Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 326 K/AG/2010